

Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdul Aziz Marabahan



Jl. Jend. Sudirman No.10 Marabahan 70513 081346837473

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdul Aziz Marabahan

Standar Pelayanan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Surat permintaan Darah dari Dokter
2. 2. Sampel darah pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Petugas ruang rawat mengkomunikasikan kebutuhan darah tranfusi untuk pasien ke UTDRS.
2. 2. Petugas ruang rawat mengirim surat permintaan darah ke UTDRS yang didisi lengkap, dan contoh darah pasien dengan identitas pasien lengkap dan jelas
3. 3. Petugas UTDRS melakukan uji cocok serasi antara darah donor dan darah pasien
4. 4. Jika semua proses di UTDRS selesai, petugas ruang rawat mengambil darah yang siap tranfusi ke UTDRS dengan membawa identitas pasien atau tembusan surat permintaan darah, dan dilakukan pengecekan lengkap oleh petugas UTDRS

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdul Aziz Marabahan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan tranfusi darah

Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdul Aziz Marabahan



Jl. Jend. Sudirman No.10 Marabahan 70513 081346837473

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdul Aziz Marabahan

Pengaduan Layanan

1. email : pengaduan rshaa@gmail.com
2. surat yang bisa dipertanggungjawabkan
3. telephone (0511)4799118
4. kotak aduan
5. aduan langsung ke unit layanan